



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTO Bin NIAS;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lamongan, Desa Kurma, Kec.
Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik, SH., MH., Advokat /
Penasehat Hukum dari Kantor LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, Jln. Mr. Muh.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Nomor 15 Polewali, Kab. Polewali Mandar berdasarkan surat penetapan penunjukan penasehat hukum nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Pol. Tertanggal 15 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 12 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin NIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO Bin NIAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar
yaitu 3,5739 gram

- 1 (satu) buah kaleng plastik kecil warna putih
- 1 (satu) buah jaket leva's warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANTO Bin NIAS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANTO BIN NIAS pada waktu yaitu sekitar tanggal 02 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya bertempat dalam wilayah Kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 02 April 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian Kab. Polewali Mandar ada seseorang yang mencurigakan yang sedang membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang orang tersebut adalah Terdakwa Anto Bin Nias, kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus lalu menuju ke sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu ditempat tersebut saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus menemukan Terdakwa Anto Bin Nias dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Anto Bin Nias oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dipakai (digunakan) oleh Terdakwa Anto Bin Nias, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Anto Bin Nias oleh saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus lalu pada saat itu Terdakwa Anto Bin Nias mengakui bahwa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dipakai (digunakan) oleh Terdakwa Anto Bin Nias adalah milik Terdakwa Anto Bin Nias dan Kullang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diberikan oleh Kullang kepada Terdakwa Anto Bin Nias pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat diserahkan oleh Kullang kepada Terdakwa Anto Bin Nias

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Kullang mengatakan bahwa didalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih tersebut terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang jumlahnya sekitar 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang kemudian dipastikan juga oleh Terdakwa Anto Bin Nias yang kemudian melihat (mengecek) isi kaleng (botol) yang diberikan yang ternyata isinya benar adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan juga pada saat itu Kullang mengatakan untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram kepada Kamus Bin Badaron, yang kemudian setelah menerima 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram dari Kullang tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa Anto Bin Nias didalam saku jaketnya yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Anto Bin Nias yang kemudian menjadi penguasaan dari Terdakwa Anto Bin Nias.

- Bahwa pada saat Terdakwa Anto Bin Nias membeli, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atas Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram pada saat itu Terdakwa Anto Bin Nias tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1336/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,6389 gram yang merupakan milik Terdakwa Anto Bin Nias yang diterima dari Kullang untuk diserahkan kepada Kamus yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa Anto Bin Nias adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANTO BIN NIAS pada waktu yaitu sekitar tanggal 02 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya bertempat dalam wilayah Kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 02 April 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pos

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar ada seseorang yang mencurigakan yang sedang membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang orang tersebut adalah Terdakwa Anto Bin Nias, kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus lalu menuju ke sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu ditempat tersebut saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus menemukan Terdakwa Anto Bin Nias dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Anto Bin Nias oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dipakai (digunakan) oleh Terdakwa Anto Bin Nias, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Anto Bin Nias oleh saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus lalu pada saat itu Terdakwa Anto Bin Nias mengakui bahwa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dipakai (digunakan) oleh Terdakwa Anto Bin Nias adalah milik Terdakwa Anto Bin Nias dan Kullang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diberikan oleh Kullang kepada Terdakwa Anto Bin Nias pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat diserahkan oleh Kullang kepada Terdakwa Anto Bin Nias pada saat itu Kullang mengatakan bahwa didalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih tersebut terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang jumlahnya sekitar 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang kemudian dipastikan juga oleh Terdakwa Anto Bin Nias yang kemudian melihat (mengecek) isi kaleng (botol) yang diberikan yang ternyata isinya benar adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan juga pada saat itu Kullang mengatakan untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram kepada Kamus Bin Badaron, yang kemudian setelah menerima 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram dari Kullang tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa Anto Bin Nias didalam saku jaketnya yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Anto Bin Nias yang kemudian menjadi penguasaan dan kepemilikan dari Terdakwa Anto Bin Nias.

- Bahwa pada saat Terdakwa Anto Bin Nias memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atas Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram pada saat itu Terdakwa Anto Bin Nias tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1336/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,6389 gram yang merupakan milik Terdakwa Anto Bin Nias yang diterima dari Kullang untuk diserahkan kepada Kamus yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa Anto Bin Nias adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ANTO BIN NIAS pada waktu yaitu sekitar tanggal 02 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 02 April 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pos

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar ada seseorang yang mencurigakan yang sedang membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang orang tersebut adalah Terdakwa Anto Bin Nias, kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus lalu menuju ke sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu ditempat tersebut saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus menemukan Terdakwa Anto Bin Nias dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Anto Bin Nias oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dipakai (digunakan) oleh Terdakwa Anto Bin Nias, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Anto Bin Nias oleh saksi ABD Gafur, SH dan saksi Irsal Agus lalu pada saat itu Terdakwa Anto Bin Nias mengakui bahwa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dipakai (digunakan) oleh Terdakwa Anto Bin Nias adalah milik Terdakwa Anto Bin Nias dan Kullang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diberikan oleh Kullang kepada Terdakwa Anto Bin Nias pada

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat diserahkan oleh Kullang kepada Terdakwa Anto Bin Nias pada saat itu Kullang mengatakan bahwa didalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih tersebut terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang jumlahnya sekitar 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang kemudian dipastikan juga oleh Terdakwa Anto Bin Nias yang kemudian melihat (mengecek) isi kaleng (botol) yang diberikan yang ternyata isinya benar adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan juga pada saat itu Kullang mengatakan untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram kepada Kamus Bin Badaron, yang kemudian setelah menerima 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram dari Kullang tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa Anto Bin Nias didalam saku jaketnya yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Anto Bin Nias yang kemudian menjadi penguasaan dan kepemilikan dari Terdakwa Anto Bin Nias yang nantinya juga akan digunakan oleh Terdakwa Anto Bin Nias.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Anto Bin Nias oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Terdakwa Anto Bin Nias ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya bertempat masih dalam wilayah Kab. Polman yang waktunya dalam

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, yang Terdakwa Anto Bin Nias menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Terdakwa Anto Bin Nias.

- Bahwa Terdakwa Anto Bin Nias tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Anto Bin Nias menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu Terdakwa Anto Bin Nias tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1336/NNF/V/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,6389 gram yang merupakan milik Terdakwa Anto Bin Nias yang diterima dari Kullang untuk diserahkan kepada Kamus yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dan akan digunakan oleh Terdakwa Anto Bin Nias



adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD. GAFUR, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anto Bin Nias karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 April 2017, bertempat di sekitar pos ronda depan Kantor Camat Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, karena menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sekitar 3,5739 gram yang terdiri dari 4 (empat) sachet plastic bening;
- Pada berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pos ronda depan Kantor Camat Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi dan saksi Irsal Agus lalu menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut saksi dan saksi Irsal Agus menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi lalu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.



melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Kullang (DPO) yang sebelumnya diserahkan oleh Kullang kepada Terdakwa dan pada saat diserahkan oleh Kullang dikatakan bahwa di dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih tersebut terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang jumlahnya sekitar 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang kemudian dipastikan juga oleh Terdakwa dengan cara melihat (mengecek) isi kaleng (botol) tersebut kemudian menyimpan di dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Kullang mengatakan untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Kamus Bin Badaron;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menyerahkan kepada Kamus Bin Badaron berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 10 (sepuluh) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat total sekitar 0,6886 yang kemudian akhirnya atas barang bukti tersebut lalu Kamus Bin Badaron ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin terkait Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IRSAL AGUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anto Bin Nias karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 April 2017, bertempat di sekitar pos ronda depan Kantor Camat Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, karena menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat sekitar 3,5739 gram yang terdiri dari 4 (empat) sachet plastic bening;
- Pada berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pos ronda depan Kantor Camat Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi dan saksi Abd. Gafur, SH., lalu menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut saksi dan saksi Abd. Gafur, SH., menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi lalu melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang terdapat dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Kullang (DPO) yang sebelumnya diserahkan oleh Kullang kepada Terdakwa dan pada saat diserahkan oleh Kullang dikatakan bahwa di dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih tersebut terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang jumlahnya sekitar 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang kemudian dipastikan juga oleh Terdakwa dengan cara melihat (mengecek) isi kaleng (botol) tersebut kemudian menyimpan di dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Kullang mengatakan untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Kamus Bin Badaron;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menyerahkan kepada Kamus Bin Badaron berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 10 (sepuluh) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat total sekitar 0,6886 yang kemudian akhirnya atas barang bukti tersebut lalu Kamus Bin Badaron ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam berkas perkara terpisah;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin terkait Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. KAMUS Bin BADARON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar saksi telah memesan 4 (empat) sachet

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 3,6389 gram kepada Terdakwa dan janji akan bertemu di sekitar Pos Ronda Depan kantor Camat Campalagian yang terletak di Jl. Poros Polman Majene Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa saksi belum mengambil 4 (empat) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 3,6389 gram oleh karena Terdakwa ditangkap oleh aparat Polres Polman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menyerahkan kepada saksi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) saset plastik kecil dengan jumlah berat total sekitar 0,6886 yang kemudian akhirnya atas barang bukti tersebut lalu saksi Kamus Bin Badaron ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam berkas perkara terpisah karena telah membawa dan menyimpan sekitar 10 (sepuluh) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat total sekitar 0,6886;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Anto Alias Arsyad Bin Usman di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abd. Gafur, SH., dan Irsal Agus serta Tim Gabungan dari Polres Polewali Mandar karena terlibat tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram pada hari Minggu, tanggal 02 April 2017 bertempat sekitar pos ronda depan Kantor Camat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kullang (DPO) untuk meminta tolong agar Terdakwa menyerahkan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram kepada Kamus Bin Badaron;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Kullang (DPO) dan Kullang menyerahkan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd. Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd. Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus kemudian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang disimpan dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Kullang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diberikan oleh Kullang kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya bertempat masih dalam wilayah Kab. Polman dimana

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menyerahkan kepada Kamus Bin Badaron berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 10 (sepuluh) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat total sekitar 0,6886 yang kemudian akhirnya atas barang bukti tersebut lalu Kamus Bin Badaron ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau direkomendasikan oleh pemerintah atau medis/kesehatan terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan kristal bening dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 3,5739 gram;
- 1 (satu) buah kaleng plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah jaket leva's warna biru;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1336/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,6389 gram yang merupakan milik Terdakwa yang diterima dari Kullang untuk diserahkan kepada Kamus yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam no urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abd. Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus serta Tim Gabungan dari Polres Polewali Mandar karena terlibat tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram pada hari Minggu, tanggal 02 April 2017 bertempat sekitar pos ronda depan Kantor Camat Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kullang (DPO) untuk meminta tolong agar Terdakwa menyerahkan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram kepada Kamus Bin Badaron;

- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Kullang (DPO) dan Kullang menyerahkan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd. Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd. Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus kemudian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang disimpan dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Kullang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diberikan oleh Kullang kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya bertempat masih dalam wilayah Kab. Polman dimana Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menyerahkan kepada Kamus Bin Badaron berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 10 (sepuluh) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat total sekitar 0,6886 yang kemudian akhirnya atas barang bukti tersebut lalu Kamus Bin Badaron ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau direkomendasikan oleh pemerintah atau medis/kesehatan terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah atau medis/kesehatan serta tidak mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1336/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,6389 gram yang merupakan milik Terdakwa yang diterima dari Kullang untuk diserahkan kepada Kamus yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam no urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan pertama yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Anto Bin Nias yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Anto Bin Nias, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*, hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *“Narkotika*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ditangkap oleh saksi Abd. Gafur, SH., dan Irsal Agus serta Tim Gabungan dari Polres Polewali Mandar karena terlibat tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram pada hari Minggu, tanggal 02 April 2017 bertempat sekitar pos ronda depan Kantor Camat Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Gafur, SH., saksi Irsal Agus serta Tim Gabungan dari Polres Polewali Mandar yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut telah menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kaleng plastik kecil warna putih yang disimpan di dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa dengan berat sekitar 3,6389 gram namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1336/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,6389 gram yang merupakan milik Terdakwa yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari Kullang untuk diserahkan kepada Kamus yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam no urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Anto Bin Anis memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Abd. Gafur, SH., dan Irsal Agus serta Tim Gabungan dari Polres Polewali Mandar karena terlibat tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram pada hari Minggu, tanggal 02 April 2017 bertempat sekitar pos ronda depan Kantor Camat Campalagian di Jalan Poros Polman - Majene, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kullang (DPO) untuk meminta tolong agar Terdakwa menyerahkan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram kepada Kamus Bin Badaron, lalu Terdakwa kemudian bertemu dengan Kullang (DPO) dan Kullang menyerahkan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaleng plastik kecil warna putih dengan berat sekitar 3,6389 gram kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd. Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd. Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus kemudian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang disimpan dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Kullang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diberikan oleh Kullang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaleng (botol) kecil plastik warna putih yang disimpan dalam saku jaket yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1336/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa dalam hal ini kedapatan telah menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga “semiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*beweis minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara ditetapkan

pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram, 1 (satu) buah kaleng plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah jaket leva's warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin NIAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTO BIN NIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar kurang lebih 3,6389 gram,
 - 1 (satu) buah kaleng plastik kecil warna putih, dan
 - 1 (satu) buah jaket leva's warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, oleh **IDA BAGUS OKA SAPUTRA MANUABA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASANUDDIN, S.HI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

I. B. OKA SAPUTRAM., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

HASANUDDIN, S.HI.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)